



ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK PANGAN TANPA LABEL BAHASA INDONESIA

Oleh:

**Rezie Dava Amar
Rani Apriani**

reziedavaamar2503@gmail.com
rani.apriani@fh.unsika.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Pasal 8 angka 1 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yakni pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami seperti apa pengaturan hukum tentang perlindungan konsumen produk pangan tanpa label bahasa Indonesia dan tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi kerugian akibat penjualan produk pangan tanpa label bahasa Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan suatu pendekatan peraturan perundang-undangan (*The Statue Approach*). Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan mencari informasi secara kepustakaan. Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan suatu keharusan karena dalam hal ini telah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Konsumen, Produk Pangan, Label Bahasa Indonesia*

PENDAHULUAN

Pada zaman yang semakin modern dan seiring dengan peningkatan kesejahteraan, setiap manusia memiliki kebutuhan yang sangat beraneka. Salah satu dari kebutuhan manusia tersebut adalah kebutuhan akan pangan. Makanan adalah kebutuhan dasar manusia yang di konsumsi sehari-hari, makanan yang dikonsumsi



tersebut harus mengandung zat-zat tertentu sebagai pemenuhan gizi, sehingga makanan yang dikonsumsi dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan.¹

Setiap produk pangan yang diperkenalkan atau diperdagangkan kepada konsumen wajib disertai informasi tentang produk barang dan atau jasa yang dibutuhkan konsumen, informasi merupakan salah satu hal yang paling penting untuk konsumen yang bukan hanya menerima barang dan jasa dari pelaku usaha. Informasi dapat juga dilihat dari berbagai sumber lainnya yang mempunyai kepercayaan, serta dapat mempertanggungjawabkan sehingga pada akhirnya konsumen tidak dirugikan baik materiil maupun immateriil, untuk menjaga kesehatan dan keselamatan bagi konsumen dalam mengonsumsi atau menggunakan suatu produk.²

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 angka 1 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yakni pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Diatur juga mengenai pelabelan produk pangan dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan) bahwa setiap produk harus mencantumkan label yang ditulis maupun dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia baik itu produk dalam negeri ataupun produk yang diimpor.

Peredaran produk pangan di Indonesia masih banyak yang masih tidak mencantumkan label bahasa Indonesia, hal ini sangat mengkhawatirkan karena tidak semua konsumen di Indonesia mengerti akan bahasa asing salah satunya seperti bahasa Inggris. Meskipun bahasa Inggris merupakan bahasa Internasional, namun sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, tetap harus diterjemahkan ke dalam

¹ Soekidjo Notoadmojo, Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat, Jakarta, Rineka cipta, 2003. hal. 195.

² Widjaja, G., & Yani, A., Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000.



bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sehingga ketika konsumen membeli atau mengonsumsi produk pangan tidak kesulitan dalam membaca informasi yang tertera pada label.³ Hal ini juga ditekankan kembali dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pelaku usaha harus menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia terhadap barang yang diedarkan atau diperdagangkan di dalam negeri. Namun, pada kenyataannya masih terdapat pelaku usaha yang melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang tercantum dalam UUPK mengenai pencantuman label dalam bahasa Indonesia.

Kerugian yang didapatkan oleh konsumen baik dalam bentuk materiil maupun immateriil karena akibat dari tidak diberikannya label dalam penjelasan produk sebagaimana seharusnya, hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran dari pelaku usaha akan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk melindungi konsumen, menjamin keselamatan dan keamanan produk yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha tersebut. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab sepenuhnya untuk menjamin setiap konsumen memperoleh haknya, dengan dijaminnya hak-hak konsumen tersebut akan menimbulkan iklim usaha yang baik. Dalam rangka menciptakan dunia usaha yang baik sangat diperlukan koordinasi di antara sesama instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang perlindungan konsumen produk pangan tanpa label bahasa Indonesia ?

³ Sastri Mayani & Wardah. (2018). Perlindungan Konsumen Atas Produk Pangan Impor Yang Tidak Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia Yang Dijual Di Toko Modern (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 2(No.4).



2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi kerugian akibat penjualan produk pangan tanpa label bahasa Indonesia ?

PEMBAHASAN

1. **Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Konsumen Produk Pangan Tanpa Label Bahasa Indonesia**

Seseorang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang terdapat dalam masyarakat, baik untuk kepentingan hidupnya sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan biasa disebut dengan istilah konsumen. Dalam pasal 1 angka (1) UUPK perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen merupakan suatu bentuk tindakan yang diberikan kepada setiap pengguna produk barang maupun jasa yang merasa hak-hak nya telah dilanggar oleh pelaku usaha yang menjual suatu produk maupun jasa kepada konsumen.⁴

World Trade Organization (WTO) didirikan pada tahun 1995 yang merupakan panduan perdagangan internasional antar negara anggota yang terdiri dari peraturan materiil dan peraturan prosedural. Diratifikasinya perjanjian WTO oleh Indonesia mengakibatkan banyak produk pangan impor masuk ke Indonesia. Selain itu dengan perkembangan teknologi menghantarkan manusia ke dunia yang segala sesuatunya dapat diakses dengan mudah, manusia dapat melihat hal-hal yang baru diluar dari lingkup sekitarnya. Dalam hal ini pengawasan terhadap masuknya produk pangan impor ke Indonesia sangat dibutuhkan agar menghindari adanya produk pangan impor yang masuk secara illegal. Banyaknya permintaan pasar menjadikan para pelaku usaha saling bersaing untuk memperkenalkan atau memperdagangkan produk pangan yang diinginkan konsumen tanpa memberikan informasi yang benar dan jelas terhadap produk pangan yang dijual. Pada produk pangan asing biasanya menggunakan bahasa asalnya contohnya saja produk pangan

⁴ Made Isma A. S., I Nyoman P. B., & Ni Made P., U. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Label Berbahasa Asing Dalam Suatu Produk Kosmetik, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3 (No. 3).



dari Jepang yang sudah pasti label produknya menggunakan bahasa Jepang hal tersebut dapat membuat masyarakat Indonesia akan sulit untuk memahaminya.

Berdasarkan Pasal 8 angka 1 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yakni pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyatakan bahwa pencatuman label di dalam atau pada kemasan pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. Tanggal dan kode produksi;
- g. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa;
- h. Nomor izin edar bagi pangan Olahan; dan
- i. Asal usul bahan pangan tertentu.

Kewajiban menerjemahkan label ke dalam bahasa Indonesia kaitannya dengan upaya dalam memenuhi hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Selain terdapat hak-hak konsumen, pelaku usaha juga memiliki kewajiban sesuai yang tertera dalam Pasal 7 huruf a, b dan d UUPK, yaitu :



- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Pencantuman label bahasa Indonesia pada produk pangan ditunjukkan agar masyarakat Indonesia yang berkedudukan sebagai konsumen dapat mengetahui apa saja kandungan yang terdapat dalam produk pangan dan memilih dengan tepat produk pangan yang memang dibutuhkannya. Sebagaimana tinjauan teori kontrak dan due care theory dalam hal merespons beberapa kasus peredaran produk dapat diberi kesimpulan bahwa konsumen wajib selalu berhati-hati sebelum melakukan pembelian, dapat mengerti karakteristik produk dan tidak mengabaikan tulisan maupun penjelasan pada kemasan ataupun buku manual yang terdapat pada produk.⁵

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Apabila Terjadi Kerugian Akibat Penjualan Produk Pangan Tanpa Label Bahasa Indonesia

Tanggung jawab pelaku usaha adalah bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatan mereka dalam berusaha, yang dikenal sebagai Product liability (tanggung jawab produk). Product liability adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (producer, manufacturer) dari orang atau badan suatu produk (processor, assembler) atau mendistribusikan (seller, distributor) produk tersebut.”⁶ Dasar pembebanan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen adalah adanya negligence yaitu suatu perilaku yang tidak sesuai

⁵ Rahmawati, Indah Dwi, I. Made Udiana, & I. Nyoman Mudana (2019). Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin edar Dalam Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7 (No.5).

⁶ Happy Susanto, Hak-hak Konsumen jika Dirugikan, Jakarta, PT. Visimedia , 2008.



dengan kelakuan (standard of conduct) yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan adanya duty of care (kewajiban memelihara kepentingan orang lain).⁷

Apabila terdapat konsumen yang merasa bahwa dirinya dirugikan, maka konsumen tersebut mempunyai hak untuk meminta pertanggung jawaban dari pelaku usaha yang merugikannya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur terkait tanggung jawab pelaku usaha dalam Pasal 19 menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti kerugian yang dapat diberikan oleh pelaku usaha yaitu dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ganti rugi tersebut dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Dalam terjadinya kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen produk pangan yang tidak mencantumkan label bahasa Indonesia maka pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian, apabila dalam hal pelaku usaha tidak mau memberikan ganti rugi maka dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif diatur dalam Pasal 60 UUPK yang menyatakan bahwa terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26 berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00.

Khusus bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK yaitu tidak mencantumkan label produk dengan menggunakan bahasa Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 62 yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00, apabila mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian dikenakan ketentuan pidana yang berlaku. Hukuman tambahan diatur dalam Pasal 63 yaitu

⁷ Abuyazid Bustomi (2018). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen, *SOLUSI*, Vol. 16 (No.2).



dapat berupa perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran atau pencabutan izin usaha.

Ketentuan lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 97 bahwa setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri atau mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Pasal 102 mengatur apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif dan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) wajib mengeluarkan dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau memusnahkan pangan yang diimpor. Sanksi administratif dapat berupa: denda, penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran, penarikan pangan dari peredaran oleh produsen, ganti rugi, pencabutan izin. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, mengatur dalam Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri, Pasal 104 menyatakan pelaku usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00.

KESIMPULAN

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pengaturan hukum tentang perlindungan konsumen produk pangan tanpa label bahasa Indonesia telah diatur secara tegas dan jelas Pasal 8 angka 1 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yakni pelaku usaha



dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai pencantuman label produk pangan harus menggunakan bahasa Indonesia diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur terkait tanggung jawab pelaku usaha dalam Pasal 19 menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Apabila dalam hal pelaku usaha tidak mau memberikan ganti rugi maka dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif diatur dalam Pasal 60 UUPK. Khusus bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK yaitu tidak mencantumkan label produk dengan menggunakan bahasa Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 62 UUPK, terkait hukuman tambahan diatur pasal 63 UUPK.



DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, Diadit Media, 2007.
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta, PT. Visimedia, 2008.
- Soekidjo Notoadmojo, *Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Jakarta, Rineka cipta, 2003. hal. 195.
- Widjaja, G., & Yani, A., *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000.

II. Jurnal

- AA Putri Ganitri Windrahayu & I Ketut Westra (2020). *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Skincare Tanpa Label Bahasa Indonesia*, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 8 (No.7).
- Abuyazid Bustomi (2018). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen*, *SOLUSI*, Vol. 16 (No.2).
- Aulia Rahman Hakim (2020). *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label*, *Yustitiabelen*, Vol. 6 (No.2).
- Made Isma A. S., I Nyoman P. B., & Ni Made P., U. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Label Berbahasa Asing Dalam Suatu Produk Kosmetik*, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3 (No. 3).
- Ni Putu Lisna Yunita & I Gede Putra Ariana (2016). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 5 (No. 3).
- Rahmawati, Indah Dwi, I. Made Udiana, & I. Nyoman Mudana (2019). *Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin edar Dalam Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7 (No.5).



Salamiah (2014), Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli,
Al Adl, Vol. 6, (No.12).

Sastri Mayani & Wardah. (2018). Perlindungan Konsumen Atas Produk Pangan
Impor Yang Tidak Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia Yang Dijual
Di Toko Modern (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh), Jurnal Ilmiah
Mahasiswa, Vol. 2(No.4).

Wayan Gede Asmara, I Nyoman Sujana & Ni Made Puspasutari (2019).
Perlindungan Hukum terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk
Import, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1, (No. 1).

III. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.